



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

**XXX**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2023 telah mengajukan permohonan perwalian yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor register 10/Pdt.P/2023/PA.Mmk pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX pada XXX;
2. Bahwa Orang Tua XXX yang bernama XXX adalah Bibi dari Pemohon dan telah menikah dengan XXX, dan dikaruniai lima (lima) orang anak yang Bernama:
  - a. XXX;
3. Bahwa anak yang Bernama XXX, oleh orang tua kandungnya XXX diserahkan kepada Pemohon sebagai sepupu untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak yang bernamaXXX
4. Bahwa sejak saat itu, anak yang XXX telah ikut bersama Pemohon di Timika;
5. Bahwa anak yang bernama XXX, saat ini akan mendaftar sebagai TNI-AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mimika;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 10/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari XXX, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 27 Januari 2023 dan nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 2 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 10/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Mmk, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Ahmad Zubaidi, S.H.I.,**

Panitera Pengganti,

**Rita Amin, S.H.,**

### Perincian Biaya:

- |                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses      | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP        | : | Rp. 20.000,- |

Halaman **3** dari 4 halaman, Putusan Nomor : 10/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 10.000,-

5. materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 10/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)